



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1606, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I

- Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DENGAN KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Indragiri Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

3. Kabupaten Pelalawan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dimulai dari:

- a. PABU 016 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 09.353''$ LU dan $102^{\circ} 41' 43.601''$ BT yang terletak di pertigaan batas antara Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dan Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 01-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 18.600''$ LU dan $102^{\circ} 40' 21.999''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulau Jum'at Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- b. PBU 01-2007 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 02-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 18.800''$ LU dan $102^{\circ} 39' 17.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- c. PBU 02-2007 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 03-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 19.400''$ LU dan $102^{\circ} 38' 12.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- d. PBU 03-2007 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 04-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 20.400''$ LU dan $102^{\circ} 37' 08.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pulau Gelang Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- e. PBU 04-2007 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 05-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 21.400''$ LU dan $102^{\circ} 36' 03.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri

- Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
- f. PBU 05-2007 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 06-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 17.500''$ LU dan $102^{\circ} 34' 58.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
 - g. PBU 06-2007 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 07-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 05' 03.500''$ LU dan $102^{\circ} 33' 55.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Rantau Mapesai Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
 - h. PBU 07-2007 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 08-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 04' 39.500''$ LU dan $102^{\circ} 32' 55.000''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kmp Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
 - i. PBU 08-2007 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 09-2007 dengan koordinat $0^{\circ} 04' 05.500''$ LU dan $102^{\circ} 32' 00.500''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kmp Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;
 - j. PBU 09-2007 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 00' 57.286''$ LU dan $102^{\circ} 30' 52.981''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $0^{\circ} 03' 00.842''$ LS dan $102^{\circ} 29' 27.551''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
 - k. TK.02 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $0^{\circ} 06' 59.771''$ LS dan $102^{\circ} 28' 01.819''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 30-2008 dengan koordinat $0^{\circ} 09' 55.900''$ LS dan $102^{\circ} 24' 52.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Redang

Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

1. PBU 30-2008 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.04 dengan koordinat $0^{\circ} 09' 58.007''$ LS dan $102^{\circ} 19' 59.872''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.1 dengan koordinat $0^{\circ} 09' 58.072''$ LS dan $102^{\circ} 15' 22.702''$ BT yang terletak pada batas Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- m. PBU P.1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $0^{\circ} 09' 55.096''$ LS dan $102^{\circ} 12' 51.835''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 33.407''$ LS dan $102^{\circ} 12' 26.908''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
- n. TK.06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 10.647''$ LS dan $102^{\circ} 12' 08.536''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.4 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 16.090''$ LS dan $102^{\circ} 11' 39.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- o. PBU P.4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.5 dengan koordinat $0^{\circ} 14' 51.749''$ LS dan $102^{\circ} 10' 30.320''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- p. PBU P.5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.6 dengan koordinat $0^{\circ} 15' 53.860''$ LS dan $102^{\circ} 09' 44.280''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Silikuan Hulu Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- q. PBU P.6 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 10.040''$ LS dan $102^{\circ} 09'$

- 20.407" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.09 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 08.936''$ LS dan $102^{\circ} 08' 57.977''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
- r. TK.09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 48.701''$ LS dan $102^{\circ} 08' 36.898''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.11 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 15.284''$ LS dan $102^{\circ} 08' 36.262''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
- s. TK.11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.12 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 17.922''$ LS dan $102^{\circ} 05' 14.063''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 52.705''$ LS dan $102^{\circ} 05' 14.119''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
- t. TK.13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.14 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 50.290''$ LS dan $102^{\circ} 02' 52.910''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.15 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 30.625''$ LS dan $102^{\circ} 02' 49.740''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
- u. TK.15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.16 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 03.199''$ LS dan $102^{\circ} 01' 58.993''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.17 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 35.312''$ LS dan $102^{\circ} 00' 55.126''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan;
- v. TK.17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.9 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 06.480''$ LS dan $102^{\circ} 00' 31.230''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang Koto Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- w. PBU P.9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.10 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 18.050''$ LS dan $101^{\circ} 59' 34.050''$ BT yang terletak pada batas Desa Simpang

Kota Medan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- x. PBU P.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.11 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 40.170''$ LS dan $101^{\circ} 59' 07.170''$ BT yang terletak pada batas Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- y. PBU P.11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P.12 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 06.410''$ LS dan $101^{\circ} 57' 28.130''$ BT yang terletak pada batas Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- z. PBU P.12 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P.13 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 59.980''$ LS dan $101^{\circ} 56' 34.060''$ BT yang terletak pada batas Desa Serai Wangi Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- aa. PBU P.13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P.14 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 41.240''$ LS dan $101^{\circ} 55' 59.260''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- ab. PBU P.14 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P.15 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 33.750''$ LS dan $101^{\circ} 54' 34.670''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Rijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- ac. PBU P.15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU P.16 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 12.330''$ LS dan $101^{\circ} 54' 05.220''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Batu Rijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri

- Hulu dengan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan; dan
- ad. PBU P.16 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.00 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 12.355''$ LS dan $101^{\circ} 53' 55.355''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO